



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,,,,, 20 Juni 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK:,,,,,, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ,,,,,, Kota Batam, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir ,,,,,, 08 Januari 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,,,, Provinsi Jawa Tengah, sebagai "**Termohon**";

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah memeriksa berkas perkara Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 17 Mei 2019 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :,,,,,, tanggal 30 Maret 2016;

Hlm 1 dari 5 hal Putusan No.xxx/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa setiap ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon selalu ikut campur;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah/bercerai
6. Bahwa Puncaknya pada Bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm 2 dari 5 hal Putusan No.xxx/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sesuai relaas No xxx/Pdt-G/2019/PA.Btm tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 19 Juli dan 24 Juli yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Hlm 3 dari 5 hal Putusan No.xxx/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh oleh kami DR. H. Barmawi, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ristina H. M.Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 4 dari 5 hal Putusan No.xxx/Pdt-G/2019/PA.Btm



Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera

Hj. Nuraedah, S. Ag

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilanpihak | Rp500.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah : | Rp616.000,00 |